

**EFEKTIVITAS LAYANAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN  
KESADARAN REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA  
PERKAWINAN PADA SISWA SMP 37 MEDAN**

**ARTIKEL**

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas –Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Bimbingan dan  
Konseling*

Oleh  
**CHAIRUN NISA**  
**NPM. 2002080044**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita selaku hamba-Nya yang tidak memiliki segala daya dan upaya jika tanpa pertolongan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SWT yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman yang penuh kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun karya tulis ilmiah ini berjudul *“Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan”* dibuat untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan, Program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT. Yang telah melindungi serta memberikan kelancaran penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, terimakasih sebanyak-banyaknya untuk Ayahanda saya yaitu **IDRUS** yang selalu mengusahakan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terimakasih juga kepada Ibunda saya **Netty Herlina** yang do'anya selalu menyertai penulis.

Kiranya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian proposal ini telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Dewi Kesuma Nasution, S.S.,M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Mandra Saragih, S.Pd.,M.Hum, Wakil Dekan Iii Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Muhammad Fauzi Hasibuan, S.Pd.,M.Pd ketua prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan bantuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Ibu Sri Ngayomi Yudha Wastuti, S.Psi.,M.Psi Psikolog selaku Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Biro Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan yang telah membantu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis
8. Kepala sekolah dan guru BK serta seluruh guru SMP 37 Medan yang telah membantu penulis selama penelitian
9. Kepada saudara penulis yaitu Yolla Bidara, S.Pd, Fariz Aditya, Revand Adzikra, Syaurah Aqilah yang selalu memberikan dukungan, merangkul dan tetap menjadi orang yang bisa saya andalkan.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
11. Kepada Tri Wulandari, Nasyiwa Ramadhini, dan Neni Aprilia yang selalu membantu penulis, semoga diberkahi dan diberikan kesehatan
12. Kepada teman-teman BK A Pagi stambuk 2020 yang menabur kebahagiaan selama perkuliahan .

Kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Penulis juga menyadari jika karya tulis ilmiah ini masih memiliki

banyak kekurangan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga karya ilmiha ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal A'lamin

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Medan, Agustus 2024

**Chairun Nisa**  
**NPM. 2002080044**

### BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Artikel Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Chairun nisa  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Artikel : Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan

Dengan diterimanya artikel ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

#### PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

  
Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.

  
Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.

Dosen Pembimbing:

M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan  
20238

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

## PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Chairun Nisa  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Artikel : Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pengaruh “Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan.” adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.


Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, Juli 2024  
Hormat Saya  
Yang membuat pernyataan,

Chairun Nisa

Chairun Nisa



## BERITA ACARA BIMBINGAN PENERBITAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Chairun Nisa  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Artikel : Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan

Tanggal	Materi Bimbingan ARTIKEL	Paraf	Keterangan
25/1/2024	Perbaikan hasil artikel	<i>[Signature]</i>	
28/02/2024	Disetujui untuk submit artikel	<i>[Signature]</i>	
3/3/2024	Perbaikan Metodologi	<i>[Signature]</i>	
5/3/2024	Penambahan abstrak	<i>[Signature]</i>	
31/03/2024	Artikel Publish	<i>[Signature]</i>	
26/07/2024	Disetujui untuk disidangkan	<i>[Signature]</i>	


Medan, Juli 2024

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi  
Bimbingan dan Konseling

*[Signature]*  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd.

*[Signature]*  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd.



**BERITA ACARA BIMBINGAN ARTIKEL**

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jurusan/Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Nama Mahasiswa : Chairun Nissa  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Proposal : Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf
22 - 01 - 2024	Perbaikan Pendahuluan	
01 - 02 - 2024	Perbaikan Metodologi	
15 - 02 - 2024	Perbaikan Pembahasan dan hasil	
17 - 02 - 2024	Perbaikan daftar Pustaka	
22 - 02 - 2024	Perbaikan hasil penelitian secara keseluruhan	
28 - 02 - 2024	Disetujui untuk submit Jurnal	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Maret 2024

Diketahui oleh:  
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd, M.Pd.

  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd, M.Pd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL**

Artikel yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Chairun Nisa

NPM : 2002080044

Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling

Judul Artikel : Efektivitas Layanan Klasikal Untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan

Sudah layak disidangkan.

Diketahui Oleh :

Medan, Juli 2024

Pembimbing

  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd.

Diketahui oleh :

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.

  
M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

---

**SURAT PERNYATAAN**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama lengkap	: CHAIRUN NISA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Koto Semiri, 18 April 2002
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
No. Pokok Mahasiswa	: 2002080044
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling
Alamat Rumah	: Dusun Koto Semiri Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Telp/Hp	: 0822-8503-4510
Pekerjaan/ Instansi	: -
Alamat Kantor	: -

Melalui surat permohonan tertanggal Juli 2024 telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya,:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji,
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

**SAYA YANG MENYATAKAN,**

  
METERAI TEMPEL  
10FALX257645183

**CHAIRUN NISA**

**LETTER OF ACCEPTANCE**  
**FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION**

No. 08/JIM/LoA/3-VIII/2024

Chief of Editor Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM) has decided that the name article below has been accepted on JIM and will be published in Vol 8 No 3 2024.

Author : Chairun Nisa<sup>1</sup>, M Fauzi Hasibuan<sup>2</sup>  
Email : nisachairun443@gmail.com<sup>1</sup>, fauzihasibuan@umsu.ac.id<sup>2</sup>  
Title : EFEKTIVITAS LAYANAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN  
REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA SISWA  
SMP 37 MEDAN  
Affiliation : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Jurnal Ilmiah Multidisipliner  
Chief Editor

## EFEKTIVITAS LAYANAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA SISWA SMP 37 MEDAN

Chairun Nisa<sup>1</sup>, M Fauzi Hasibuan<sup>2</sup>

[nisachairun443@gmail.com](mailto:nisachairun443@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauzihhasibuan@umsu.ac.id](mailto:fauzihhasibuan@umsu.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### ABSTRAK

Data BPS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa angka kelahiran menurut usia wanita terdapat sebanyak 33% yang melahirkan ketika berusia 15-19 tahun (BPS, 2007). Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sumut menyebutkan 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah diusia 16 tahun pada 2010, dan menurut keterangan dari BPS Sumut ada 47,79% perempuan dikawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara di perkotaan besarnya mencapai 21,75% pada tahun 2011 (BPS,2011). Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 jumlah PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 75.512 orang (Pendataan Keluarga Tahun 2014). Peningkatan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui layanan klasikal. Dalam penelitian ini didapatkan hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan yaitu sebesar 70,5 dibandingkan dengan hasil pre-tes.

**Kata Kunci:** Kelahiran Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, Efektivitas Layanan Klasikal.

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah praktik perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat masih berusia dibawah batas usia yang dianggap sebagai usia minimum untuk menikah menurut hukum atau norma sosial disuatu masyarakat. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang masih menghadapi tantangan terkait hak-hak perempuan dan anak-anak serta dalam konteks kebudayaan dimana perkawinan diusia muda dianggap normal.

Pernikahan dini sering kali berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini termasuk norma sosial yang mengharuskan pernikahan pada usia muda, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, konflik atau krisis, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak individu.

Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak mereka, kesehatan reproduksi dan dampak negatif lainnya dari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Dampak pernikahan dini sangat merugikan individu yang terlibat terutama remaja wanita. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi individu, serta mempengaruhi kesetaraan gender.

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang mendalam di Indonesia, dengan dampak serius terhadap kesejahteraan individu, khususnya remaja wanita. Pada era globalisasi saat

ini, pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan remaja. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Adapun menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Dari data yang diperoleh diketahui sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia melakukan perkawinan usia dini. Dalam data tersebut, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu 3,5% (Dini Suciatingrum, 2020 dalam Tuty Yelvianti 2021).

Selain data di atas, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama organisasi PBB untuk anak (United Nations Children Fund/Unicef), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara darurat perkawinan anak (Dini Suciatingrum, 2020).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN usia idela menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki hal ini dikarenakan secara psikologis perempuan, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenangsenang. Sedangkan laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga dianggap mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Program pendewasaan usia perkawinan dari bkkbn (Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional) merupakan respon terhadap permasalahan pernikahan dini yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Program ini muncul karena pemahaman akan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anaka-anak, termasuk resiko tinggi terhadap kehamilan remaja dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta kesenjangan sosial.


Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pendidikan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengejar pendidikan dan karir sebelum memutuskan menikah.

Melalui pendekatan berbasis sekolah program ini juga mengajak remaja, dalam hal ini siswa-siswi untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang resiko pernikahan dini serta pentingnya menunda usia perkawinan. Dengan demikian, program pendewasaan usia perkawinan dari bkkbn yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk one group pre test – post test design yaitu dengan membandingkan antara hasil pre test sebelum diberikan layanan dengan hasil post test setelah diberikan perlakuan. Dimana penelitian ini digunakan untuk melihat efektifitas layanan klasikal untuk menumbuhkan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di SMP 37 Medan. Sampel dalam penelitian ini ialah seluruh

peserta didik kelas VIII E SMP 37 Medan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa wawancara dengan guru BK dan kuesioner tentang pendewasaan usia perkawinan dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) yang akan dibagikan kepada siswa berupa google form melalui whatsapp group.



Keterangan :

O1 : Nilai pre test (sebelum diberikan layanan klasikal)

X : Pemberian intervensi dengan layanan klasikal tentang PUP

O2 : Nilai post test (setelah diberikan layanan klasikal)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan klasikal dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan menyediakan informasi tentang resiko pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang sebelum menikah, layanan klasikal dapat membantu remaja untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan.

Tabel 1 hasil pre-test dan post test pendewasaan usia perkawinan

Pengetahuan	Pre-test		Post-test	
	n	%	n	%
Rendah	20	68,7	9	29,5
Tinggi	16	31,3	27	70,5
Total	36	100	36	100

Dari tabel diatas hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan dibandingkan dengan hasil pre-test.

Hal ini menunjukkan bahwa layanan klasikal telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja (siswa/siswi) akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan klasikal tersebut efektif dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menikah diusia yang tepat untuk memasuki ikatan pernikahan, sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan secara keseluruhan.

### Pembahasan

Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional. Budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan remaja usia di bawah 19 tahun. Dimana remaja ini secara fisik, fisiologis, dan psikis belum mampu dalam memikul tanggung jawab sebuah perkawinan (Noviana, Rabbanie, and Nawawi 2020; Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury 2015).

UU NO.16 THN 2019 menggantikan UU. NO. 1 THN 1974 menetapkan anjuran usia pernikahan 19 tahun baik wanita maupun pria. Hal ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh BKKBN, menurut BKKBN usia ideal menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki hal ini dikarenakan secara psikologis perempuan, sudah

stabil dalam menangani banyak hal, dan ini berdampak dalam perkawinan. Sedangkan laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut memiliki kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga dianggap mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Dalam factsheet yang dikeluarkan UNICEF, diuraikan bahwa ada tiga alasan utama pernikahan dini terjadi di Indonesia diantaranya adalah keluarga yang memiliki pengeluaran yang lebih sedikit, mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi (Unicef). Namun menurut badan pusat statistik (BPS) dalam katalognya menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik tingginya angka pernikahan dini di Indonesia diantaranya ketidaksetaraan gender dan budaya, undang-undang perkawinan yang menyatakan 16 sebagai ambang umur dan juga faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang menjadi desakan tersendiri (Badan Pusat Statistik, 2016).

Menurut pendapat lain, pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kurangnya pengetahuan pendewasaan usia perkawinan, dan kurangnya perencanaan keluarga adalah penyebab pernikahan usia dini (Speizer & Pearson, 2011). Penyebab lainnya pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang perilaku seks, faktor lingkungan maupun teman sebaya, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi.

Pernikahan di usia muda dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan biologis seseorang. Remaja yang hamil lebih rentan terhadap anemia dan perdarahan, yang berkontribusi pada angka kematian ibu dan bayi, serta kehilangan peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Heryanti (2021), pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap perceraian. Akibatnya, perceraian dini menempatkan pasangan di bawah umur dalam situasi yang tidak menyenangkan. Pernikahan dini juga berkaitan dengan stunting, dimana pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai pada umurnya. Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada usia muda yang meningkatkan kemungkinan kelainan janin selama kehamilan dan beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan (E. T. Putri 2021). Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian juga dapat terjadi karena pernikahan dini.

Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencakup Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan minimal usia perkawinan pertama bagi perempuan dan laki-laki menjadi 21 tahun (Follona, Raksanagara, and Purwara 2014).

Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka pada Total Fertility Rate (TFR), sehingga terjadi peningkatan pada usia pernikahan pertama sesuai capaian (Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin 2017).

Usia menikah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dianggap sudah siap untuk menghadapi kehidupan keluarga dari segi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP tidak hanya menunda perkawinan sampai usia tertentu, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal menikah pada usia yang cukup dewasa maka diupayakan untuk penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama. Dalam komunikasi informasi dan edukasi (KIE) penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan usia perkawinan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan secara khusus untuk menurunkan angka kematian pada ibu melahirkan, terutama ibu yang melahirkan pada usia yang terlalu muda (BKKBN, 2010).

Tujuan dari Pendewasaan Usia Perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar mereka dapat merencanakan, mempertimbangkan berbagai

aspek kehidupan berkeluarga saat, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Fadjar, 2018 ).

Salah satu program pokok pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah adalah program pendewasaan usia perkawinan yang didalam pelaksanaannya digabungkan dengan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).

Tujuan PUP seperti ini berfokus pada peningkatan usia perkawinan. Dalam program KB, program Pendewasaan Usia Kawin bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan perempuan pada usia 21 tahun serta mengurangi jumlah kelahiran pertama yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 21 tahun. Program pendewasaan usia perkawinan terdiri dari Perencanaan Keluarga dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Kerangka ini mencakup empat masa reproduksi, yaitu, Masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa mencegah kehamilan dan, masa menjarangkan kehamilan, masa mengakhiri kehamilan.

#### **Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan**

Elizabeth mengungkapkan bahwa remaja laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja di usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Setelah dewasa, proporsi tubuh dan organ reproduksi berkembang. Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Sedangkan organ reproduksi perempuan tumbuh pesat pada usia 16 tahun. (Elizabeth B. Hurlock, 1993, h. 189).

Dalam masa reproduksi, remaja di bawah usia 20 tahun disarankan untuk menunda perkawinan dan kehamilan karena pada usia ini mereka masih dalam proses pertumbuhan fisik dan mental. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun, dengan pendapat ini maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia dibawah 20 tahun tersebut, maka dianjurkan pada pasangan tersebut untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi.

#### **Masa Menjegah Kehamilan**

Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya sampai pada usianya minimal 20 tahun. Untuk menunda kehamilan tersebut dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang disarankan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas tinggi. Diantara kontrasepsi yang dianjurkan adalah kondom, Pil, IUD, implan dan suntik.

#### **Masa Menjarangkan Kehamilan**

Masa menjarangkan kehamilan terjadi selama periode Pasangan Usia Subur (PUS), yang terdiri dari usia 20 hingga 35 tahun. periode ini merupakan waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan karena memiliki resiko yang paling rendah bagi ibu dan anak. Untuk mencegah kehamilan berulang, jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah lima tahun, sehingga tidak ada 2 balita dalam 1 periode. Untuk menjarangkan kehamilan disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada periode ini dilakukan untuk menjarangkan kehamilan dan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan tepat dan aman. Sampai saat ini, program Keluarga Berencana Nasional telah mengidentifikasi semua metode pencegahan kehamilan yang pada dasarnya direkomendasikan untuk menjarangkan kehamilan dan kelahiran. Namun, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD) segera setelah kelahiran anak pertama.

#### **Masa Mengakhiri Kehamilan**

Masa mengakhiri kehamilan, berada pada usia PUS diatas 35 tahun, hal ini dikarenakan secara medis diketahui banyak mengalami resiko berbahaya jika melahirkan anak di atas 35 tahun. Jenis kontrasepsi yang disarankan pada masa ini adalah kontrasepsi yang mempunyai efektivitas yang sangat tinggi, dapat dipakai dalam jangka panjang dan

tidak menambah penyakit yang ada pada saat ini (pada usia tua seperti penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolik biasanya meningkat, oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan kontrasepsi yang membahayakan penyakit tersebut). Kontrasepsi yang dianjurkan adalah steril, IUD dan Implan.

Untuk mencapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, kebijakan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja bertujuan untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga. Tujuan Tegar Remaja adalah untuk membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda perkawinan, berperilaku sehat, menghindari risiko TRIAD KRR (seksualitas, NAPZA, HIV, dan AIDS), menginternalisasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, dan menjadi idola, teladan, dan panutan remaja sebaya (BKKBN, 2002).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan, efektivitas layanan klasikal untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan pada siswa SMP 37 Medan, didapatkan bahwa pendekatan layanan tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada siswa. Melalui pendekatan tersebut siswa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta konsekuensi yang akan timbul akibat dari pernikahan dini, maka dengan ini remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab mengenai permasalahan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin, M. F. (2018, June 4). Jurnal Pendewasaan usia perkawinan. DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB. <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Maemunah, M., & Wulandari, S. (2021). Penerapan Pendewasaan usia Perkawinan Sebagai upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 104. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5993>
- Mardisentosa, B., Afgani Dahlan, J., Dharmayanti, N., Afriadi, B., Ayuningtyas Kusumastut, N., Ayu Pratiwi, Ns., & Khaeriyah, S. (2021). Pengembangan model Pendidikan Kesehatan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 8(02), 120–130. <https://doi.org/10.21009/jkkp.082.01>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan Dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- PARDOSI, S., HERYANTO, H., & APRIANTI, D. (2023). Pemberian Video Mampu Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendewasaan usia Perkawinan Pada remaja SMA. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 123–129. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4098>
- Putri, I. M., & Rosida, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan program Pendewasaan Usia perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan bantul yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.26714/jpmk.v1i1.4475>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Yelvianti, T., & Handayani, S. (2021). Determinan Pernikahan Usia dini. *Jurnal Medikes (Media*

Informasi Kesehatan), 8(2), 237–250. <https://doi.org/10.36743/medikes.v8i2.308>



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form : K - 1


Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris  
Program Studi Bimbingan dan Konseling  
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Chairun Nisa**  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling  
Kredit Kumulatif : 121 SKS

IPK= 3,74

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
	Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan	
	Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok di Pusat Informasi Konseling Remaja untuk Mencegah dan Mengatasi Ketakalan Remaja	
	Peran Nutrisi dalam Mencegah dan Penanggulangan Stunting pada Balita di Kelurahan Gaharu Medan Timur	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Desember 2023  
Hormat Pemohon,



**Chairun Nisa**

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas  
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling  
FKIP UMSU

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Chairun Nisa**  
NPM : 2002080044  
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMP 37 Medan

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

M. Fauzi Hasibuan, S.Pd., M.Pd. *2/15/2024*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 28 Desember 2023  
Hormat Pemohon,

**Chairun Nisa**

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :  
- Untuk Dekan / Fakultas  
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi  
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3**

Nomor : 194/IL.3.AU /UMSU-02/F/2024  
Lamp : ---  
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal**

**Dan Dosen Pembimbing**  
*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Chairun Nisa  
NPM : 2002080044  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Penelitian : Efektifitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan

Pembimbing : M. Fauzi Hasibuan.,S.Pd.,M.Pd

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 20 Januari 2025

Medan, 08 Rajab 1445 H  
20 Januari 2024 M



Wassalam  
Dekan  
  
**Dra. H. Syamsuynita, M.Pd.**  
NPM. 0061066701

Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :  
**WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**





**UMSU**

Inggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor  
Lamp  
Hal

:535/IL.3-AU/UMSU-02/F/2024

: ---

: Permohonan Izin Riset

Medan,

16 Sya'ban 1445 H  
26 Februari 2024 M

Kepada Yth,Bapak /Ibu Kepala  
SMP 37 Medan  
di  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan Skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian/riset di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : **Chairun Nisa**  
NPM : 2002080044  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling  
Judul Skripsi : Efektivitas Layanan Klasikal untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.



**Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd.**

NIDN. 0002066701

**\*\*Pertinggal\*\***



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPT SMP NEGERI 37 MEDAN**

Jalan Timor No. 36-B Medan Telp. (061) 4146059 Kode Pos : 20235 Email:  
*smpn.37medan@yahoo.co.id*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 421.3/074**

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset Bidang S-1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling UMSU dengan Nomor: 535/II.3-AU/UMSU-02/F/2024 Tertanggal 26 Februari 2024 Perihal telah selesai Melaksanakan Riset, Kepala UPT SMP Negeri 37 Medan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Mahasiswa Jurusan S-1 Pendidikan Bimbingan dan konseling Medan :

No	Nama	NIM
1	Chairun Nisa	2002080044

Telah selesai Mengadakan **Riset** untuk **keperluan penyusunan proposal penelitian skripsi** di **UPT SMP Negeri 37 Medan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024.**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Medan,05 Maret 2024  
Kepala UPT SMP Negeri 37



MHD. NIZAR, MM  
NIP. 19640710199501001

# Revisi\_Artikel Nisa

*by* Cek Turnitin Lppm

---

**Submission date:** 27-Jul-2024 08:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2422994925

**File name:** Revisi\_Artikel\_Nisa.docx (38.13K)

**Word count:** 2430

**Character count:** 15626

# EFEKTIVITAS LAYANAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA SISWA SMP 37 MEDAN

## Abstrak

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara, angka kelahiran berdasarkan usia wanita menunjukkan bahwa 33% kelahiran terjadi pada wanita berusia 15-19 tahun (BPS, 2007). Sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Sumut mengungkapkan bahwa pada tahun 2010, 10 hingga 11% wanita usia subur (WUS) menikah pada usia 16 tahun, dan menurut BPS Sumut, 47,79% perempuan di pedesaan menikah di bawah usia 16 tahun, sedangkan di perkotaan angkanya mencapai 21,75% pada tahun 2011 (BPS, 2011). Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, terdapat 75.512 pasangan usia subur (PUS) dengan istri berusia di bawah 20 tahun (Pendataan Keluarga Tahun 2014). Peningkatan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan ialah hal yang penting dalam upaya mendorong keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini ialah melalui layanan klasikal. Dalam penelitian ini didapatkan hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan yaitu sebesar 70,5 dibandingkan dengan hasil pre-test.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini ialah praktik perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat masih berusia dibawah batas usia yang dianggap sebagai usia minimum untuk menikah menurut hukum atau norma sosial disuatu masyarakat. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang masih menghadapi tantangan terkait hak-hak perempuan dan anak-anak serta dalam konteks kebudayaan dimana perkawinan diusia muda dianggap normal.

Pernikahan dini sering kali berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini termasuk norma sosial yang mengharuskan pernikahan pada usia muda, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, konflik atau krisis, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak individu.

Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak mereka, kesehatan reproduksi dan dampak negatif lainnya dari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Dan pernikahan dini sangat merugikan individu yang terlibat, terutama remaja wanita. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, seperti komplikasi berbahaya selama kehamilan dan persalinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan. Pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi individu, serta mempengaruhi kesetaraan gender.

Pernikahan dini ialah isu sosial yang mendalam di Indonesia, dengan dampak serius terhadap kesejahteraan individu, khususnya remaja wanita. Pada era globalisasi saat ini,

pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan remaja. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi.

Bagi data United Nations Childrens Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menaiki tingkatan 4 dalam pernikahan anak global dengan jumlah permasalahan sebesar 25, 53 juta. Ada pula bagi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 mengatakan kalau Indonesia menaiki tingkatan ke-10 dengan pernikahan anak paling tinggi di dunia. Dari informasi yang didapat dikenal sebesar 1.220.900 anak di Indonesia melaksanakan pernikahan usia dini. Dalam informasi itu, 1 dari 9 anak wanita menikah saat sebelum mereka berumur 18 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, cuma terdapat penyusutan kecil buat pernikahan anak di Indonesia, ialah 3, 51 (Dini Suciatingrum, 2020 dalam Tuty Yelvianti 2021).

Tidak hanya informasi di atas, Pusat Kajian serta Advokasi Perlindungan serta Kualitas Hidup Anak( Puskapa) bersama organisasi PBB buat anak (United Nations Children Fund/ Unicef), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penelitiannya merumuskan kalau Indonesia tercantum negara darurat pernikahan anak (Dini Suciatingrum, 2020).

sesuai dengan Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, kalau umur minimal berjodoh untuk pria serta wanita ialah 19 tahun. Sebaliknya bagi BKKBN umur idela menikah ialah 21 buat wanita serta 25 buat pria perihal ini disebabkan dengan cara intelektual wanita, telah normal dalam menyikapi banyak perihal, serta ini mempengaruhi dalam pernikahan. Perempuan yang sedang dewasa kurang dari 20 tahun mengarah belum sedia sebab mayoritas diantara mereka lebih mempertimbangkan gimana memperoleh pendidikan yang bagus serta bersenangsenang. Sebaliknya pria minimum 25 tahun, sebab pria pada umur itu situasi kejiwaan serta fisiknya amat kuat, alhasil diaggap sanggup menopang kehidupan keluarga buat mencegah baik dengan cara kejiwaan penuh emosi, ekonomi serta sosial (BKKBN, 2010).<sup>24</sup>

Program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional) ialah respons terhadap masalah pernikahan dini yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Program ini muncul karena kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak, termasuk risiko tinggi kehamilan remaja, keterbatasan akses pendidikan, dan kesenjangan sosial.


Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pendidikan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengejar pendidikan dan karir sebelum memutuskan menikah.

Melalui pendekatan berbasis sekolah, program ini juga mengajak siswa-siswi untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya menunda usia perkawinan. Dengan demikian, program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN yang bertujuan mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pre-test post-test, yaitu membandingkan hasil pre-test sebelum layanan diberikan dengan hasil post-test setelah perlakuan diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas layanan klasikal dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai pendewasaan usia perkawinan di SMP 37 Medan.. Sampel dalam penelitian ini ialah seluruh peserta didik kelas VIII E SMP 37 Medan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa wawancara dengan guru BK dan kuesioner tentang pendewasaan usia perkawinan dalam

bentuk pilihan ganda (*multiple choice*) yang akan dibagikan kepada siswa berupa *google form* melalui *whatsapp group*.



Keterangan :

O<sub>1</sub> : Nilai *pre test* (sebelum diberikan layanan klasikal)

X : Pemberian intervensi dengan layanan klasikal tentang PUP

O<sub>2</sub>: Nilai *post test* (setelah diberikan layanan klasikal)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan klasikal dapat meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan memberikan informasi tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang sebelum menikah, layanan klasikal membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

**Tabel 1.1 hasil pre-test dan post test pendewasaan usia perkawinan**

Pengetahuan	Pre-test		Post-test	
	n	%	n	%
Rendah	20	68,7	9	29,5
Tinggi	16	31,3	27	70,5
Total	36	100	36	100

Dari tabel diatas hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan dibandingkan dengan hasil pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa layanan klasikal telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja (siswa/siswi) akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan klasikal tersebut efektif dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menikah diusia yang tepat untuk memasuki ikatan pernikahan, sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan secara keseluruhan.

### Pembahasan

Di Indonesia perkawinan dini telah jadi fenomena nasioal. Budaya ialah salah satu aspek yang mempengaruhi besar kepada pola kehidupan warga, tercantum dalam perkawinan dini. Perkawinan dini ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh pendamping anak muda usia di bawah 19 tahun. Dimana anak muda ini dengan cara fisik, fisiologis, serta kejiwaan belum mampu dalam membahu tanggung jawab suatu pernikahan (Noviana, Rabbanie, and Nawawi 2020; Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury 2015).

UU Nomor. 16 THN 2019 mengambil alih UU. Nomor. 1 THN 1974 memutuskan imbauan umur perkawinan 19 tahun bagus perempuan ataupun laki- laki. Perihal ini berlawanan dengan yang di informasikan oleh BKKBN, bagi BKKBN usia sempurna menikah ialah 21 buat wanita serta 25 buat pria perihal ini disebabkan dengan cara intelektual wanita, telah normal dalam menanggulangi banyak perihal, serta ini berakibat dalam pernikahan. Sebaliknya pria minimum 25 tahun, sebab pria pada umur itu mempunyai situasi kejiwaan serta fisiknya sangat kuat, alhasil dianggap sanggup menopang kehidupan keluarga buat mencegah baik dengan cara psikis, penuh emosi, ekonomi serta sosial (BKKBN, 2010).

Dalam factsheet yang dikeluarkan UNICEF, dijabarkan kalau terdapat 3 alibi penting perkawinan dini terjalin di Indonesia antara lain ialah keluarga yang mempunyai pengeluaran yang lebih sedikit, mereka yang bermukim di wilayah pedesaan serta mereka yang tidak meneruskan pembelajaran kejenjang lebih tinggi (Unicef). Tetapi bagi badan pusat statistik (BPS) dalam katalognya memaparkan kalau terdapat sebagian alibi dibalik tingginya nilai perkawinan dini di Indonesia antara lain ketidaksetaraan gender serta budaya, hukum pernikahan yang melaporkan 16 selaku ambang umur serta pula aspek ekonomi ialah kekurangan yang jadi dorongan tersendiri (Badan Pusat Statistik, 2016).

Bagi opini lain, pendidikan rendah, minimnya wawasan mengenai kesehatan reproduksi, minimnya wawasan pendewasaan umur pernikahan, serta minimnya pemograman keluarga ialah pemicu perkawinan usia dini (Speizer & Pearson, 2011). Pemicu yang lain perkawinan usia dini antara lain pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan mengenai sikap seks, aspek lingkungan ataupun sahabat seangkatan, rendahnya pembelajaran, dan aspek ekonomi. Perkawinan di umur muda bisa pengaruhi kesehatan fisik serta biologis seorang. Anak muda yang hamil lebih rentan kepada anemia serta epistaksis, yang berkontribusi pada nilai kematian ibu serta bayi, dan kehabisan kesempatan buat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

Bagi Heryanti (2021), perkawinan di bawah umur amat rentan kepada perpisahan. Akhirnya, perpisahan dini menaruh pendamping di bawah umur dalam suasana yang tidak mengasyikkan. Perkawinan dini pula berhubungan dengan stunting, dimana perkembangan serta kemajuan anak tidak cocok pada usianya. Perihal ini berkaitan dengan kehamilannya pada usia muda yang tingkatkan mungkin keanehan bakal anak sepanjang kehamilan serta beresiko pada lemahnya janin dikala kehamilan (E. T. Putri 2021). Kekerasan dalam rumah tangga serta perpisahan pula bisa terjalin sebab perkawinan dini.

18  
Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melingkupi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Tujuan dari program ini ialah buat tingkatkan minimum usia pernikahan awal untuk wanita serta pria jadi 21 tahun (Follona, Raksanagara, and Purwara 2014). Program ini dilaksanakan buat merendahkan nilai pada Keseluruhan Fertility Rate (TFR), alhasil terjalin penambah pada umur perkawinan awal cocok capaian (Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin 2017).

Umur menikah 21 tahun buat wanita serta 25 tahun buat pria dikira telah sedia buat mengalami kehidupan keluarga dari bidang kesehatan serta kemajuan penuh emosi. PUP tidak cuma menunda pernikahan hingga umur tertentu, namun pula mengusahakan supaya kehamilan awal terjalin pada umur yang cukup dewasa. Bila seorang gagal menikah pada umur yang lumayan dewasa hingga diupayakan buat janji kehamilan serta kelahiran anak pertama. Dalam komunikasi informasi serta edukasi (KIE) penundaan kehamilan serta kelahiran anak pertama ini diucap selaku imbauan buat mengganti bulan madu jadi tahun madu. Pendewasaan umur pernikahan ialah tahap penting buat tingkatkan mutu hidup warga serta dengan cara spesial buat merendahkan nilai kematian pada bunda melahirkan, paling utama bunda yang melahirkan pada usia yang terlalu muda (BKKB, 2010).

Tujuan dari Pendewasaan Umur Pernikahan ialah buat membagikan penafsiran serta pemahaman pada anak muda supaya mereka bisa merancang, memikirkan bermacam pandangan kehidupan berkeluarga dikala, semacam kesiapan fisik, psikologis, penuh emosi, pembebanan, sosial, serta ekonomi, dan memastikan jumlah serta jarak kelahiran (Fadjar, 2018). Salah satu program utama pembangunan nasional dalam konsep pembangunan waktu menengah ialah program pendewasaan umur pernikahan yang didalam penerapannya digabungkan dengan program pengemasan kehidupan berkeluarga untuk anak muda (PKBR).

Tujuan PUP semacam ini berpusat pada peningkatan usia pernikahan. Dalam program KB, program Pendewasaan Umur Berbaur bermaksud buat tingkakan umur pernikahan wanita pada umur 21 tahun dan kurangi jumlah kelahiran pertama yang dilahirkan oleh ibu yang berumur di bawah 21 tahun. Program pendewasaan umur pernikahan terdiri dari Pemograman Keluarga serta Pendewasaan Umur Pernikahan. Kerangka ini melingkupi 4 era reproduksi, ialah, Era menunda pernikahan serta kehamilan, era menghindari kehamilan serta, era menjarangkan kehamilan, era memberhentikan kehamilan.

#### a) Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Elizabeth mengatakan kalau anak muda pria, alat pendewasaan umur pernikahan serta hak- hak reproduksi untuk anak muda di umur 14 tahun baru dekat 10% dari ukuran matang. Sehabis berusia, nisbah badan serta alat reproduksi bertumbuh. Untuk pria, kematangan alat reproduksi terjalin pada umur 20 ataupun 21 tahun. Sebaliknya alat reproduksi wanita berkembang cepat pada umur 16 tahun. (Elizabeth B. Hurlock, 1993, h. 189).

Dalam era reproduksi, anak muda di bawah umur 20 tahun dianjurkan buat tidak melaksanakan perkawinan serta menunda kehamilan sebab pada umur ini mereka sedang dalam cara perkembangan raga serta psikologis. Cara perkembangan menyudahi pada umur 20 tahun, alhasil dianjurkan wanita menikah pada umur itu. Bila pendamping menikah di bawah umur 20 tahun, mereka direkomendasikan buat menunda kehamilan sampai si istri berumur 20 tahun dengan memakai perlengkapan kontrasepsi.

#### Era Menghindari Kehamilan

Perempuan yang menikah saat sebelum umur 20 tahun dianjurkan buat menunda kehamilan sampai umurnya menggapai minimum 20 tahun. Buat menunda kehamilan, dianjurkan memakai perlengkapan kontrasepsi yang mempunyai tingkatan reversibilitas serta daya guna yang besar. Sebagian tipe kontrasepsi yang direkomendasikan mencakup kondom, kapsul, IUD, implan, serta suntikan.

#### Era Menjarangkan Kehamilan

Era menjarangkan kehamilan terjalin sepanjang rentang waktu Pasangan Umur Subur (PUS), yang terdiri dari umur 20 sampai 35 tahun. rentang waktu ini ialah durasi terbaik buat berbadan dua serta melahirkan sebab mempunyai efek yang sangat kecil untuk bunda serta anak. Buat menghindari kehamilan kesekian, jarak sempurna buat menjarangkan kehamilan ialah 5 tahun, alhasil tidak terdapat 2 bayi dalam 1 rentang waktu. Buat menjarangkan kehamilan, dianjurkan memakai perlengkapan kontrasepsi. Pemakaian perlengkapan kontrasepsi pada rentang waktu ini bermaksud buat menjarangkan kehamilan serta kelahiran alhasil bunda bisa menyusui buah hatinya dengan pas serta nyaman. Hingga dikala ini, program Keluarga Berencana Nasional sudah mengenali seluruh tata cara penangkalan kehamilan yang pada dasarnya dianjurkan buat menjarangkan kehamilan serta kelahiran. Tetapi, dianjurkan buat memakai perlengkapan kontrasepsi spiral (IUD) lekas sehabis kelahiran anak pertama..

#### b) Masa Mengakhiri Kehamilan

Era memberhentikan kehamilan umumnya terjalin pada umur Pasangan Usia Subur (PUS) di atas 35 tahun, perihal ini disebabkan dengan cara sedokteran dikenal banyak hadapi efek beresiko bila melahirkan anak di atas 35 tahun. Tipe kontrasepsi yang dianjurkan pada era ini ialah yang mempunyai efektivitas sangat tinggi, bisa dipakai dalam waktu panjang, serta tidak memperparah situasi kesehatan yang telah terdapat (semacam penyakit jantung, darah tinggi, kanker, serta kendala metabolik, yang umumnya bertambah pada usia tua). Oleh sebab itu, kontrasepsi yang direkomendasikan ialah sterilisasi, IUD, serta implan..

Buat menggapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, kebijaksanaan Program Pengemasan Kehidupan Berkeluarga Untuk Anak muda bermaksud buat menciptakan Tegar Anak muda dalam rangka Tegar Keluarga. Tujuan Tegar Anak muda ialah untuk membuat tiap anak muda Indonesia jadi Kuat, ialah anak muda yang menunda pernikahan, bersikap sehat, menjauhi resiko TRIAD KRR (seksualitas, NAPZA, HIV, serta AIDS), menginternalisasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, serta jadi favorit, acuan, serta panutan anak muda seangkatan( BKKBN, 2002).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan, efektivitas layanan klasikal untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan pada siswa SMP 37 Medan, didapatkan bahwa pendekatan layanan tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada siswa. Melalui pendekatan tersebut siswa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta konsekuensi yang akan timbul akibat dari menikah dini, maka dengan ini remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab mengenai permasalahan pernikahan.

# Revisi\_Artikel Nisa

## ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.poltekkesbanten.ac.id">jurnal.poltekkesbanten.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://journal.ummat.ac.id">journal.ummat.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Andi Arif Pamessangi, Hasriadi Hasriadi, Muhammad Zuljalal Al Hamdany, Muh. Yamin et al. "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam", Madaniya, 2024 Publication	1%
5	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	1%
6	Zetia Wijayanti, Kismartini Kismartini, Retno Sunu. "KOLABORASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM GENERASI BERENCANA PADA PELAKSANAAN PENDEWASAAN UMUR PERNIKAHAN", Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2022 Publication	1%

---

7	<a href="https://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	1 %
8	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1 %
9	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1 %
10	Hefri Oktoyoki, Khairul Ikhwanda Ginting, Fera Asriani, Ronal Fernando et al. "Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Penerapan Pola Hidup Sehat Dan Pemberian Makan Bergizi Serta Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah", Jurnal Pengabdian Arumbai, 2023 Publication	1 %
11	<a href="https://journal.unj.ac.id">journal.unj.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	Hidayat Muhammad Nur, Vadya Ma'arif, Ina Maryani, Sunanto Sunanto. "Data Analisis Distribusi Frekuensi Angka Pernikahan Dini di Era Covid 19", Bianglala Informatika, 2023 Publication	<1 %
13	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://trainingk3sertifikasi.home.blog">trainingk3sertifikasi.home.blog</a> Internet Source	<1 %

---

15	<a href="http://ejournal.medistra.ac.id">ejournal.medistra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
18	Sekar Nurhidayah Indah, Devy Indah Paramitha, Gilang Mukti Rukmana. "Edukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kota Bontang", PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 2024 Publication	<1 %
19	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://docslide.us">docslide.us</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://forum-haksesuk.blogspot.com">forum-haksesuk.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repo-dosen.ulm.ac.id">repo-dosen.ulm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.umj.ac.id">www.umj.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

---

25 [journal.ipm2kpe.or.id](http://journal.ipm2kpe.or.id)  
Internet Source

---

<1 %

---

26 [www.masterstudies.co.id](http://www.masterstudies.co.id)  
Internet Source

---

<1 %

---

27 [www.radarjogja.co.id](http://www.radarjogja.co.id)  
Internet Source

---

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

## RIWAYAT HIDUP



Chairun Nisa adalah nama penulis karya tulis ilmiah ini. Lahir di Koto Semiri pada tanggal 18 April 2002. Penulis merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Idrus dan Ibu Netty Herlina. Penulis tinggal di Dusun Koto Semiri Desa Ganting Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis memulai Pendidikan Dasar di SDN 013 Ganting lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Salo lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bangkinang lulus pada tahun 2020. Penulis melaksanakan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan oleh prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Janabdra Yogyakarta, kegiatan Kampus Mengajar di SDN 008 Muara Uwai, Program magang mandiri BKKBN Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya karya tulis ilmiah yang berjudul “*Efektivitas Layanan Klasikal Untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Siswa SMP 37 Medan.*”